

PETUNJUK TEKNIS
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
SMA, SMK DAN SLB SE- SULAWESI SELATAN
TAHUN 2025



DINAS PENDIDIKAN SULAWESI SELATAN
2025



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

KATA PENGANTAR

SPMB *online* adalah sistem yang dirancang sebagai sumber/pusat informasi dan pengelolaan proses Sistem Penerimaan Murid Baru jenjang SMA, SMK dan SLB mulai dari proses pendaftaran, proses seleksi hingga pengumuman hasil berdasarkan Teknologi Informasi dan Komunikasi *online*.

Tujuan SPMB Tahun Pelajaran 2025/2026 diharapkan dapat menyelesaikan masalah infrastruktur satuan pendidikan serta pemerataan guru dan Murid, dengan mengedepankan prinsip obyektif, transparan dan akuntabel untuk mendorong akses yang lebih luas terhadap layanan pendidikan.

Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA, SMK, dan SLB Tahun Pelajaran 2025/2026 Provinsi Sulawesi Selatan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana didalamnya diatur tentang Manajemen Pengelolaan SMA, SMK dan SLB yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. selain itu, pelaksanaan SPMB Tahun Pelajaran 2025/2026 juga mencakup satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.

Pelaksanaan SPMB Sulawesi Selatan tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru. Secara umum SPMB dilaksanakan secara *online*.

Semoga Pelaksanaan SPMB secara *online* dapat memberikan kemudahan bagi calon murid baru dalam mengikuti proses SPMB. Besar harapan pelaksanaan SPMB di Provinsi Sulawesi Selatan dapat berjalan dengan lancar dan sukses.

Terima Kasih.

Jufri Rahman
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL..... i

KATA PENGANTAR..... ii

KEPUTUSAN PEMERINTAH DAERAH.....1

 PENDAHULUAN.....4

Lampiran I.....7

 I. SISTEM PENERIMAAN MURID BARU.....7

 II. PERSYARATAN UMUM7

 III. PEMBENTUKAN PANITIA SPMB.....8

 IV. SOSIALISASI.....8

 V. DAYA TAMPUNG.....9

 VI. BOBOT NILAI PRESTASI10

 VII. JALUR PENDAFTARAN.....11

 VIII. TATA CARA PENDAFTARAN UNTUK CALON MURID23

 IX. JADWAL PENDAFTARAN25

 X. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN.....27

 XI. TATA CARA DAFTAR ULANG.....28

 XII. PEMENUHAN KUOTA28

 XIII. PASCA PELAKSANAAN SPMB.....28

 XIV. PENGAWASAN DAN PENGADUAN28

 XV. SANKSI29

 XVI. PELAPORAN PELAKSANAAN SPMB.....29

 XVII. PERPINDAHAN MURID.....30





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 400.3/2847/DISDIK

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) JENJANG
SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DAN SEKOLAH LUAR BIASA PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN PELAJARAN 2025/2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri dan Swasta Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Pelajaran 2025/2026;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

- 11. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2025 nomor 134);
- 12. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 071/H/M/2024 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembentukan Rombongan Belajar Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Keputusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri dan Swasta Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Pelajaran 2025/2026.
- KEDUA : Sasaran Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
- a. Panitia Penyelenggara SPMB pada semua tingkatan;
 - b. Satuan Pendidikan Penyelenggara SPMB;
 - c. Calon Murid baru SMA, SMK dan SLB;
 - d. Masyarakat pengguna layanan SPMB Dalam Jaringan dan Luar Jaringan;
- KETIGA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 188.4/942-Sekret.2/Disdik tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dan Sekolah Luar Biasa Tahun Pelajaran 2023/2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal, 19 Maret 2025
An Gubernur Sulawesi Selatan
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

£

Jufri Rahman



PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru) secara *online* dilakukan sebagai upaya untuk mempermudah dan mempercepat proses pendaftaran serta mengurangi potensi kesalahan dalam penginputan data. SPMB *online* juga memungkinkan pihak sekolah untuk mengakomodasi jumlah calon Murid baru yang lebih banyak dan meningkatkan efisiensi dalam pengolahan data.

Selain itu, pelaksanaan SPMB *online* juga dianggap lebih transparan karena calon Murid baru dan orang tua dapat dengan mudah mengakses informasi terkait syarat dan ketentuan pendaftaran, kuota yang tersedia, serta hasil seleksi dengan cepat dan mudah.

Tujuan SPMB *Online* adalah untuk memastikan bahwa proses Penerimaan Murid Baru dilakukan secara terbuka, adil, dan transparan. Beberapa tujuan khusus dari pelaksanaan SPMB *Online* antara lain: meningkatkan akses pendidikan, memberikan kesempatan yang sama bagi semua calon Murid baru untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya. Selain itu SPMB *Online* juga bertujuan untuk memberikan informasi yang lengkap dan jelas kepada calon Murid baru dan orang tua terkait persyaratan dan ketentuan pendaftaran, kuota yang tersedia, dan tahapan seleksi dan bertujuan untuk melakukan seleksi calon Murid baru yang berkualitas, seperti kemampuan akademik, bakat, minat, serta meningkatkan efisiensi dalam proses pendaftaran dan pengolahan data, sehingga mempercepat proses Penerimaan Murid Baru.

Dengan demikian, pelaksanaan SPMB *Online* diharapkan dapat memastikan terciptanya Sistem Penerimaan Murid Baru yang obyektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi.

B. KETENTUAN UMUM

1. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua.
2. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
3. Satuan Pendidikan Negeri adalah satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
4. Satuan Pendidikan Swasta adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
5. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan terstruktur yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
6. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP..



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

7. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP.
8. Aplikasi Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data satuan pendidikan, murid, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbaharui secara daring.
9. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK, adalah dokumen yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan setempat.
10. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
11. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
12. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Sulawesi Selatan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi Sulawesi Selatan.
13. Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di Sulawesi Selatan.
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sulawesi Selatan, yang selanjutnya disebut Dinas Dukcapil, adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di Sulawesi Selatan
15. Dinas Sosial Sulawesi Selatan adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial di Sulawesi Selatan.
16. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal meliputi TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.
17. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
18. Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas.
19. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik.
20. Program Keahlian pada SMK adalah program keahlian yang memiliki ijin operasional yang terbit paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan SPMB tahun berjalan.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

21. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar.

C. TUJUAN

Tujuan diterbitkannya Juknis SPMB Tahun Pelajaran 2025/2026 adalah :

1. Menjelaskan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
2. Sebagai pedoman bagi penyelenggara SPMB Tahun Pelajaran 2025/2026 di Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa.
3. Sebagai informasi kepada masyarakat tentang proses dan tahapan pelaksanaan SPMB SMA, SMK dan SLB Negeri dan Swasta se Provinsi Sulawesi Selatan.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang diatur dalam Juknis SPMB Tahun Pelajaran 2025/2026 meliputi tahapan-tahapan pelaksanaan SPMB sebagai berikut:

1. Tata cara penerimaan Murid
2. Jumlah Daya Tampung
3. Peta Domisili
4. Perpindahan Murid
5. Pengawasan, Pengaduan, Pelaporan dan Sanksi

E. SASARAN

Sasaran dari Petunjuk Teknis adalah :

1. Satuan Pendidikan Penyelenggara SPMB;
2. Panitia penyelenggara SPMB;
3. Calon Murid baru;
4. Masyarakat dan *Stakeholder* bidang pendidikan;



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

Lampiran I : Petunjuk Teknis SPMB 2025/2026

Nomor : 400.3/2847/DISDIK

Tanggal : 19 Maret 2025

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
(SPMB) JENJANG SMA, SMK DAN SLB PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

I. SISTEM PENERIMAAN MURID BARU

1. Tujuan SPMB :
 - 1.1. memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh Murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;
 - 1.2. meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi Murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
 - 1.3. mendorong peningkatan prestasi Murid; dan
 - 1.4. mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan Murid.
2. SPMB dilaksanakan secara :
 - 2.1. objektif;
 - 2.2. transparan;
 - 2.3. akuntabel;
 - 2.4. berkeadilan; dan
 - 2.5. tanpa diskriminasi
3. SPMB sebagaimana dimaksud pada butir (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani Murid dari kelompok gender atau agama tertentu.
4. Ruang Lingkup dalam Petunjuk Teknis ini meliputi :
 - a. penerimaan Murid baru;
 - b. penerimaan Murid pindahan; dan
 - c. pembinaan, pengawasan dan evaluasi.
5. Pelaksanaan SPMB Tahun Pelajaran 2025/2026 tidak dipungut biaya

II. PERSYARATAN UMUM

Calon Murid baru kelas 10 (sepuluh) SMA dan SMK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan Sistem Penerimaan Murid Baru calon Murid.
2. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada point (1) dikecualikan untuk sekolah yang berada didaerah tertinggal, terdepan, dan terluar serta Murid penyandang disabilitas.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

3. Telah menyelesaikan SMP atau bentuk lain yang sederajat dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan.
4. Calon Murid baru SMA baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dari Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, dan untuk SMK mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi Pendidikan vokasi.
5. SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau konsentrasi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam Sistem Penerimaan Murid Baru kelas 10 (sepuluh).
6. Calon Murid baru Penyandang Disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan batas usia, dan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan.
7. Bagi Sekolah yang menerima Murid Warga Negara Asing wajib menyelenggarakan matrikulasi Pendidikan Bahasa Indonesia minimal 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.
8. Dalam hal sekolah yang menerima Murid warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada point 7 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

III. PEMBENTUKAN PANITIA SPMB

1. Kepala Daerah (Gubernur) sesuai kewenangannya membentuk panitia SPMB tingkat daerah (Provinsi);
2. Kepala Sekolah membentuk Panitia SPMB tingkat Sekolah dan melaporkan ke Kepala Cabang Dinas Pendidikan di wilayahnya masing-masing;
3. Keanggotaan Panitia SPMB tingkat Sekolah terdiri dari pendidik dan/atau tenaga kependidikan.

IV. SOSIALISASI

1. Dinas Pendidikan paling sedikit melakukan sosialisasi kepada :
 - a. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah;
 - b. Sekolah, termasuk operator Sekolah;
 - c. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS);
 - d. Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS);
 - e. Kepala Dinas Pendidikan Kab./Kota;
 - f. Dewan Pendidikan Provinsi;
 - g. Kantor Wilayah/Kantor Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; dan/atau
 - h. Orang Tua/Wali Calon Murid baru.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

2. Sekolah paling sedikit melakukan sosialisasi kepada:
 - a. Orang Tua/Wali Calon Murid baru;
 - b. Calon Murid baru.
3. Sosialisasi SPMB yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Sekolah paling sedikit meliputi:
 - a. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025;
 - b. Pedoman Pelaksanaan SPMB;
 - c. Penetapan Wilayah Domisili;
 - d. Penetapan Daya Tampung;
 - e. Petunjuk Teknis SPMB;
 - f. Aplikasi SPMB Online;
 - g. Hal-hal yang dilarang dilakukan oleh orang tua/wali Murid dan Panitia SPMB.
4. Sosialisasi dapat dilakukan melalui :
 - a. Bimbingan teknis;
 - b. Pertemuan komite Sekolah;
 - c. Forum MKKS;
 - d. Forum organisasi Pendidikan;
 - e. Penyampaian surat;
 - f. Media sosial milik Pemerintah Daerah;
 - g. Media sosial milik Sekolah;
 - h. Papan pengumuman di Sekolah;
 - i. Media massa setempat; dan /atau
 - j. Kanal informasi lain yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

V. DAYA TAMPUNG

1. Daya tampung SMA dan SMK memperhitungkan data rombongan belajar pada dapodik, tanggal penetapan pengumuman hasil proses SPMB;
2. Jumlah Murid dalam 1 (satu) Rombongan Belajar dalam satu rombongan belajar berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) Murid dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Murid;
3. Jumlah Rombongan Belajar pada SMA paling sedikit 3 (tiga) Rombongan Belajar dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 12 (dua belas) Rombongan Belajar dikecualikan pada daerah tertentu dan unit sekolah baru;
4. Jumlah Rombongan Belajar pada SMK paling sedikit 3 (tiga) Rombongan Belajar dan paling banyak 72 (tujuh puluh dua) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

VI. BOBOT NILAI PRESTASI

1. Bobot nilai Prestasi Akademik dan Non Akademik adalah sebagai berikut :

No	Event/Jenjang	Bobot Nilai	
		Individu	Beregu
1.	Internasional		
	a. Juara I	100	90
	b. Juara II	95	85
	c. Juara III	90	80
2.	Nasional		
	a. Juara I	85	75
	b. Juara II	80	70
	c. Juara III	75	65
3.	Provinsi		
	a. Juara I	70	60
	b. Juara II	65	55
	c. Juara III	60	50
4.	Kabupaten/Kota		
	a. Juara I	55	45
	b. Juara II	50	40
	c. Juara III	45	35

2. Bobot nilai Prestasi Rapor berdasarkan Tes Potensi Akademik/Tes Bakat Minat adalah sebagai berikut :

No	Predikat TPA/TBM	Bobot
1.	A (86 – 100)	100 %
2.	B (71 – 85)	75 %
3.	C (56 – 70)	50 %
4.	D (41 – 55)	40 %
5.	E (0 – 40)	30 %
6.	Tidak mengikuti	5 %

3. Bobot Nilai Prestasi Keagamaan adalah sebagai berikut :

No	Event/Jenjang	Bobot Nilai	
		Individu	Beregu
1.	Internasional		
	a. Juara I / Hafidz 30 Juz	100	90
	b. Juara II / Hafidz 20 Juz	95	85
	c. Juara III / Hafidz 10 Juz	90	80
2.	Nasional		
	a. Juara I/Hafidz 5 Juz	85	75
	b. Juara II	80	70
	c. Juara III	75	65
3.	Provinsi		
	a. Juara I	70	60
	b. Juara II	65	55
	c. Juara III	60	50
4.	Kabupaten/Kota		
	a. Juara I	55	45
	b. Juara II	50	40
	c. Juara III	45	35

4. Bobot Nilai Prestasi Kepemimpinan (OSIS, dan PRAMUKA) adalah sebagai berikut :

NO	ORGANISASI	NILAI
1.	OSIS	80
2.	PRAMUKA	75



VII. JALUR PENDAFTARAN

Jalur pendaftaran SPMB 2025 Provinsi Sulawesi Selatan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. SPMB untuk SMA/SMK dan Sekolah Berasrama dilaksanakan melalui jalur pendaftaran SPMB Online, kecuali SMA/SMK yang berada di daerah Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah Murid dalam 1 (satu) rombongan belajar dan SLB.
- 2. Tahapan SPMB diatur dengan ketentuan Sebagai Berikut:

A. JALUR SPMB SMA:

NO	JALUR PENDAFTARAN	KUOTA
1.	Domisili	35 %
2.	Afirmasi	30 %
3.	Mutasi	5%
4.	Prestasi	30 % yang terdiri dari : - Pencapaian Akademik (Nilai Rapor) 20 % - Prestasi Akademik 2,5 % - Prestasi Non Akademik 2,5 % - Prestasi Keagamaan 2,5 % - Prestasi Kepemimpinan 2,5 %

1. Jalur Domisili

Jalur Domisili merupakan sistem Domisili yang memprioritaskan penerimaan siswa berdasarkan jarak rumah siswa dengan sekolah yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1.1 Untuk calon Murid baru yang berada di wilayah Domisili yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan berbasis kelurahan/desa.
- 1.2 Koordinat lintang bujur sekolah berada di tengah lingkungan sekolah.
- 1.3 Pengukuran jarak menggunakan satuan meter dua digit di belakang koma.
- 1.4 Sistem Penerimaan Murid Baru calon Murid baru berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pelaksanaan SPMB 2025 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1.4.1 Dalam hal perubahan KK karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan SPMB.
 - 1.4.2 Nama orang tua/wali calon Murid baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon Murid baru yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran dan/atau KK sebelumnya.
 - 1.4.3 Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon murid baru sebagaimana dimaksud dalam butir (1.4.2), maka KK terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang.
 - 1.4.4 Dalam hal KK sebagaimana dimaksud dalam butir (1.4.1) tidak dimiliki calon murid baru karena keadaan tertentu, dapat diganti dengan surat keterangan Sistem Penerimaan Murid Baru yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah.



Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud adalah Bencana Menurut UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh:

- a. Bencana alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, hama tanaman, wabah penyakit, kejadian luar biasa (KLB), dan kejadian luar angkasa/ benda langit.
- b. Konflik sosial meliputi: konflik sosial, teror dan sabotase.

1.4.5 Untuk KK baru yang diterbitkan setelah waktu yang ditentukan (1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan SPMB 2025) karena sesuatu hal, harus melampirkan surat keterangan disertai penjelasan alasan perubahan KK. Sesuatu hal tersebut yaitu:

- a. KK baru karena penambahan/pengurangan anggota keluarga selain calon Murid baru dan orang tua/wali calon Murid baru, dengan penjelasan bahwa calon Murid baru dan orang tua/wali calon Murid baru telah masuk dalam KK dan beralamat paling lambat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pelaksanaan SPMB 2025 dengan melampirkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat sesuai dengan kartu keluarga baru; dan
- b. Bagi calon Murid baru dari Pondok Pesantren/Panti Asuhan/Panti Sosial mengikuti tempat Sistem Penerimaan Murid Baru lembaga, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dan Surat Pernyataan dari Lembaga.

1.4.6 Apabila KK yang terbit setelah batas waktu (paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan SPMB 2025) dan terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan Sistem Penerimaan Murid Baru, maka KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur Domisili dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penambahan anggota keluarga (penambahan anggota ini selain calon Murid);
- b. Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); atau
- c. KK hilang/rusak.

1.4.7 Dalam hal terdapat perubahan data pada KK, maka harus disertakan:

- a. KK yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau
- b. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila KK hilang.

1.5 Calon Murid baru dapat memilih hingga 3 (tiga) sekolah pada domisili yang telah ditetapkan.

1.6 Sekolah mengutamakan Murid yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan Seleksi Penerimaan Murid Baru dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

- 1.7 Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui jalur Domisili melebihi jumlah kuota yang ditetapkan, maka pemenuhan kuota/daya tampung dilakukan berdasarkan urutan hasil tes potensi akademik, jarak terdekat dan usia tertua;
- 1.8 Dalam hal kuota Jalur Domisili belum terpenuhi, maka sisa kuota ditambahkan ke dalam kuota Jalur Prestasi Pencapaian Akademik

2. Afirmasi

Afirmasi adalah jalur pendaftaran SPMB yang diperuntukkan bagi calon siswa yang masuk dalam kategori berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan atau/penyandang disabilitas serta menetap pada Domisili Satuan Pendidikan yang dituju, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- 2.1 Calon Murid yang berasal dari Keluarga ekonomi tidak mampu harus terdata keikutsertaannya dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- 2.2 Keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada poin (2.1) berdasarkan data terpadu Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- 2.3 Keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat berupa keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu
- 2.4 Bagi calon Murid baru penyandang disabilitas wajib memiliki :
 - a. kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau
 - b. surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis.
- 2.5 Calon murid yang memilih jalur afirmasi menetap di dalam ketentuan Domisili sekolah yang bersangkutan.
- 2.6 Calon murid baru maksimal memilih 3 (tiga) sekolah pada domisili yang telah ditetapkan.
- 2.7 Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Afirmasi melebihi jumlah kuota yang ditetapkan, maka pemenuhan kuota/daya tampung dilakukan berdasarkan peringkat jarak alamat rumah ke sekolah pilihan.
- 2.8 Jika jarak tempat tinggal calon Murid dengan sekolah sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir berdasarkan urutan hasil tes potensi akademik, jarak terdekat dan usia tertua.
- 2.9 Dalam hal kuota Jalur Afirmasi belum terpenuhi, maka sisa kuota ditambahkan ke dalam kuota Jalur Prestasi Pencapaian Akademik.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

3. Jalur Mutasi

Jalur Mutasi ditujukan bagi calon murid baru yang harus mengikuti orang tua/walinya untuk pindah tugas ke tempat tugas baru, antara lain:

- 3.1 Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, dan/atau perusahaan berbadan hukum yang mempekerjakan, dan;
- 3.2 Surat keterangan pindah Seleksi Penerimaan Murid Baru orang tua/wali dan calon Murid yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil setempat.
- 3.3 Perpindahan tugas orang tua/wali yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB.
- 3.4 Untuk anak guru/tenaga kependidikan yang akan menggunakan sisa persentase jalur mutasi yang tidak terpenuhi haruslah pada sekolah dimana orang tua/walinya sebagai guru/tenaga kependidikan pada sekolah yang sama.
- 3.5 Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Mutasi melebihi jumlah kuota yang ditetapkan, maka penetapan murid dilakukan berdasarkan peringkat jarak alamat rumah ke sekolah pilihan.
- 3.6 Dalam hal peringkat jarak alamat rumah ke sekolah pilihan sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir berdasarkan urutan hasil tes potensi akademik, jarak terdekat dan usia tertua.
- 3.7 Calon murid baru Jalur Mutasi memilih maksimal 3 (tiga) sekolah yang berada pada domisili sekolah pilihan, sedangkan untuk Jalur anak Guru dan Tenaga Kependidikan hanya memilih 1 (satu) sekolah tempat orang tuanya bekerja di dalam domisilinya.
- 3.8 Dalam hal kuota Jalur Mutasi belum terpenuhi, maka sisa kuota ditambahkan ke dalam kuota Jalur Prestasi Pencapaian Akademik.

4. Jalur Prestasi

Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Prestasi harus memiliki prestasi yang telah divalidasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan atau dikurasi oleh Kementerian (melalui unit kerja yang membidangi talenta dan prestasi) paling lambat tanggal 30 April 2025 (kecuali nilai rapor dan kepemimpinan).

SPMB melalui jalur prestasi dibagi dalam 5 (lima) kategori, yaitu:

Pencapaian Akademik (Nilai Rapor) kuota 20 %, Prestasi Akademik, Prestasi Non Akademik, Prestasi Keagamaan dan Prestasi Kepemimpinan dengan kuota masing-masing sebanyak 2,5 % dengan syarat sebagai berikut :

- a. Pencapaian Akademik (Nilai Rapor) kuota 20 % :
 1. Menggunakan akumulasi rerata nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) yang dibobot berdasarkan hasil assesmen nasional tahun sebelumnya;
 2. Bukti nilai rapor adalah rapor asli dan fotocopy rapor semester 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) jenjang SMP sederajat yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 3. Pemeringkatan berdasarkan hasil akhir perhitungan rerata nilai rapor dan bobot tes potensi akademik;
 4. Dalam hal jumlah total nilai dari calon Murid sama, maka pemeringkatan berdasarkan urutan hasil tes potensi akademik, jarak terdekat dan usia tertua.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

- b. Prestasi Akademik kuota 2,5 % :
1. Adalah prestasi yang didapat calon Murid pada bidang sains, teknologi, riset dan/atau inovasi pada jenjang sebelumnya (seperti IMO, IOI, OSN dan sejenisnya);
 2. Prestasi yang dimaksud minimal pada tingkat kabupaten/kota dan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan jajarannya dan/atau telah dilakukan validasi dan/atau kurasi oleh Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan dan/atau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia selambat-lambatnya 30 April 2025 ;
 3. Bukti atas prestasi akademik berupa fotocopy SK Penetapan Pemenang minimal tingkat Kabupaten/Kota yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas yang berwenang (cap dan tanda tangan basah) dan foto pada saat pengumuman pemenang;
 4. Pemeringkatan berdasarkan akumulasi nilai prestasi yang didapatkan;
 5. Dalam hal jumlah total nilai dari calon murid sama, maka pemeringkatan berdasarkan urutan hasil tes potensi akademik, jarak terdekat dan usia tertua.
- c. Prestasi Non Akademik kuota 2,5 % :
1. Adalah prestasi calon Murid pada bidang seni budaya dan/atau olahraga (seperti Olimpiade, PON, PORDA, FLS2N, O2SN, dan sejenisnya);
 2. Prestasi yang dimaksud minimal pada tingkat kabupaten/kota dan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan serta Kementerian Pemuda dan Olahraga dan jajarannya dan/atau telah dilakukan validasi dan/atau kurasi oleh Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan dan/atau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia selambat-lambatnya 30 April 2025;
 3. Bukti atas prestasi non akademik berupa fotocopy SK Penetapan Pemenang minimal tingkat Kabupaten/Kota yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas yang berwenang (cap dan tanda tangan basah) dan foto pada saat pengumuman pemenang;
 4. Pemeringkatan berdasarkan akumulasi nilai prestasi yang didapatkan;
 5. Dalam hal jumlah total nilai dari calon murid sama, maka pemeringkatan berdasarkan urutan hasil tes potensi akademik, jarak terdekat dan usia tertua.
- d. Prestasi Keagamaan kuota 2,5 % :
1. Prestasi Keagamaan adalah prestasi yang didapatkan oleh calon Murid pada bidang keagamaan (seperti MTQ, Pesparawi dan sejenisnya) dan/atau merupakan penghafal Qur'an minimal 5 Juz;
 2. Prestasi yang dimaksud minimal pada tingkat kabupaten/kota dan merupakan lomba yang dilaksanakan dibawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia beserta jajarannya dan/atau Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) dan/atau telah dilakukan validasi dan/atau kurasi oleh Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan dan/atau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia selambat-lambatnya 30 April 2025;



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

3. Bukti atas prestasi keagamaan berupa fotocopy SK Penetapan Pemenang atau SK Hafidz 10 juz minimal tingkat Kabupaten/Kota yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas yang berwenang (cap dan tanda tangan basah) dan foto pada saat pengumuman pemenang;
 4. Pemeringkatan berdasarkan akumulasi nilai prestasi yang didapatkan;
 5. Dalam hal jumlah total nilai dari calon Murid sama, maka pemeringkatan berdasarkan urutan hasil tes potensi akademik, jarak terdekat dan usia tertua.
- e. Prestasi Kepemimpinan kuota 2,5% :
1. Prestasi Kepemimpinan adalah prestasi yang didapatkan calon murid atas partisipasi dan dedikasinya sebagai Ketua pada OSIS dan/atau Pramuka (pada jenjang SMP se-derajat;
 2. Bukti atas prestasi berupa Surat Keputusan Pengurus OSIS dan/atau Pramuka yang ditandatangani dan/atau disahkan oleh Kepala Sekolah pada jenjang SMP se-derajat;
 3. Pemeringkatan berdasarkan rerata akumulasi nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) dikali bobot tes potensi akademik dan nilai bobot prestasi kepemimpinan yang didapatkan;
 4. Dalam hal jumlah total nilai dari calon murid sama, maka pemeringkatan berdasarkan urutan hasil tes potensi akademik, jarak terdekat dan usia tertua.

Dalam hal masih terdapat sisa kuota setelah jalur prestasi, maka akan dilaksanakan pemenuhan kuota.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

B. SEKOLAH BERASRAMA

1. Jalur seleksi sekolah berasrama berdasarkan prestasi akademik;
2. Prestasi akademik yang dimaksud adalah akumulasi dari rerata nilai rapor SMP/ sederajat semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) dan bobot tes potensi akademik dan/atau nilai kejuaraan;
3. Nilai Kejuaraan yang dimaksud adalah prestasi akademik dan prestasi non akademik yang diperoleh Calon Murid baru pada jenjang Pendidikan di SMP/MTs Sederajat dalam lomba yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kemeterian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia untuk prestasi akademik dan non akademik serta Kementerian Agama Republik Indonesia untuk prestasi keagamaan dan/atau telah dilakukan validasi dan/atau kurasi oleh Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan dan/atau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia selambat-lambatnya 30 April 2025;
4. Calon Murid baru memilih salah satu sekolah berasrama dari satuan pendidikan berikut:
 - a. SMAN 5 Gowa
 - b. SMAN 13 Pangkep
 - c. SMAN 5 Pare-pare
 - d. SMAN 11 Pinrang
 - e. SMAN 6 Barru
5. Rapor calon Murid di validasi oleh satuan pendidikan, pilihan calon murid di aplikasi SPMB 2025;
6. Pemeringkatan berdasarkan hasil akhir perhitungan rerata nilai rapor dan bobot tes potensi akademik serta nilai kejuaraan;
7. Dalam hal pemeringkatan rerata nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) sama sebagaimana dijelaskan pada nomor (1), maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung berdasarkan urutan hasil tes potensi akademik, jarak terdekat dan usia tertua;
8. Apabila dalam suatu hal kuota masih belum terpenuhi, maka tata cara pemenuhan kuota mengikuti tata cara pendaftaran SMA Reguler.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

C. SPMB SMK

1. Jalur Prestasi

- 1.1 Seleksi Seleksi Penerimaan Murid Baru di SMK berdasarkan Prestasi;
- 1.2 Prestasi yang dimaksud adalah akumulasi dari akumulasi rerata nilai rapor pada semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima), prestasi kejuaraan, prestasi keagamaan dan prestasi kepemimpinan;
- 1.3 Nilai Kejuaraan yang dimaksud adalah prestasi akademik dan prestasi non akademik, prestasi keagamaan dan prestasi organisasi yang diperoleh Calon Murid baru pada jenjang Pendidikan di SMP/MTs Sederajat dalam lomba yang dilaksanakan oleh Jajaran Kementerian Pendidikan untuk prestasi akademik, Jajaran Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia untuk prestasi non akademik, Kementerian Agama Republik Indonesia untuk prestasi keagamaan dan/atau telah dilakukan validasi dan/atau kurasi oleh Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan dan/atau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia selambat-lambatnya 30 April 2025, dan Surat Keputusan (SK) sebagai pengurus pada OSIS dan/atau Pramuka di Jenjang SMP sederajat yang ditandatangani dan/atau dilegalisir oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan;
- 1.4 Mekanisme seleksi :
 - 1.4.1 Setiap calon murid wajib mengikuti tes bakat dan minat sebelum pelaksanaan SPMB 2025 pada sekolah pilihan;
 - 1.4.2 Pelaksanaan tes bakat dan minat dilakukan untuk mengetahui program keahlian yang sesuai dengan kondisi bakat minat dan kesehatan calon Murid;
 - 1.4.3 Sekolah wajib melibatkan tenaga Kesehatan dari Puskesmas terdekat atau Instansi Lainnya yang memenuhi syarat untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi Kesehatan calon murid baru;
 - 1.4.4 Jalur Seleksi Prestasi SMK terdiri atas :
 - a. Prestasi Domisili (kuota 10% dari daya tampung satuan pendidikan)
 - a.1 adalah jalur berdasarkan jarak terdekat dari rumah calon Murid baru ke satuan pendidikan yang dituju dan rerata akumulasi nilai rapor semester 1 sampai dengan 5 dan bobot tes potensi akademik;
 - a.2 tata cara pemeringkatan berdasarkan akumulasi nilai jarak dan akumulasi rerata nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) dan bobot tes potensi akademik;
 - a.3 apabila terdapat nilai yang sama, maka pemeringkatan berdasarkan urutan hasil tes potensi akademik, jarak terdekat dan usia tertua.
 - b. Prestasi Afirmasi (kuota 20%)
 - b.1 adalah jalur yang diperuntukkan bagi calon siswa yang masuk dalam kategori berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
 - b.2 tata cara pemeringkatan berdasarkan akumulasi rerata nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5(lima) dan tes potensi akademik;
 - b.3 apabila terdapat nilai yang sama, maka pemeringkatan berdasarkan urutan hasil tes bakat minat, jarak terdekat dan usia tertua.
 - c. Prestasi Anak Guru/Tenaga Kependidikan (kuota 5 % dari daya tampung satuan pendidikan)



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

- c.1 adalah jalur yang diperuntukkan bagi calon siswa yang merupakan anak kandung dari Guru/Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang dituju;
- c.2 tata cara pemeringkatan berdasarkan lama bekerja dan akumulasi rerata nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5(lima) dan tes potensi akademik;
- c.3 apabila terdapat nilai yang sama, maka pemeringkatan berdasarkan urutan hasil tes bakat minat, jarak terdekat dan usia tertua;
- c.4 dalam masih terdapat sisa kuota pada jalur anak guru/tenaga kependidikan, maka sisa kuota dialihkan ke jalur mitra du/di.
- d. Prestasi Mitra Du/Di (kuota 10 % dari daya tampung satuan pendidikan)
 - d.1 adalah jalur yang diperuntukkan bagi calon Murid yang merupakan anak kandung dari pegawai/karyawan atau calon Murid yang mendapatkan rekomendasi dari Dunia Usaha/Dunia Industri yang telah menjalin kerja sama dengan SMK yang dituju dengan usia kerja sama minimal 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan SPMB 2025;
 - d.2 tata cara pemeringkatan berdasarkan akumulasi dari durasi perjanjian kerjasama dan akumulasi rerata nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) dan tes potensi akademik;
 - d.3 apabila terdapat nilai yang sama, maka pemeringkatan berdasarkan urutan hasil tes bakat minat, jarak terdekat dan usia tertua.
- e. Prestasi Kejuaraan (kuota 15 % (4% masing-masing untuk prestasi akademik, non akademik dan keagamaan dan 3% prestasi kepemimpinan) dari daya tampung satuan Pendidikan)
 - e.1 adalah jalur yang diperuntukkan bagi calon siswa yang meraih prestasi pada kejuaraan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Agama dan/atau menjadi Ketua pada OSIS dan/atau Pramuka;
 - e.2 tata cara pemeringkatan adalah akumulasi dari nilai kejuaraan yang didapatkan;
 - e.3 apabila terdapat nilai yang sama, maka pemeringkatan berturut-turut berdasarkan berdasarkan urutan hasil tes bakat minat, jarak terdekat dan usia tertua.
- f. Prestasi Nilai Rapor (kuota 40% dari daya tampung satuan pendidikan)
 - f.1 adalah jalur yang diperuntukkan bagi calon siswa berdasarkan bobot rerata nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) dan bobot tes bakat minat yang dilakukan oleh sekolah;
 - f.2 tata cara pemeringkatan berdasarkan bobot rerata nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) dan bobot tes bakat minat;
 - f.3 apabila terdapat nilai yang sama, maka pemeringkatan berdasarkan urutan hasil tes bakat minat, jarak terdekat dan usia tertua.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

- 1.5 Dalam hal masih terdapat sisa kuota pada program keahlian di setiap Satuan Pendidikan, maka akan dilaksanakan Pemenuhan Kuota.
2. Syarat Khusus
- 2.1 Selain persyaratan umum seperti yang tertera dalam angka romawi II, maka calon murid baru wajib melampirkan surat pernyataan yang memberikan penjelasan tentang kondisi kesehatan calon murid dari instansi yang berwenang sesuai dengan pilihan bidang keahlian tertentu sebagai berikut :

NO	BIDANG KEAHLIAN	OBJEK KESEHATAN
1.	Teknologi dan Rekayasa	sehat pendengaran dan tidak buta warna
2.	Teknik Informasi dan Komunikasi	
3.	Agribisnis dan Agroteknologi	
4.	Kemaritiman	
5.	Pariwisata	
6.	Energi dan Pertambangan	
7.	Seni dan Industri Kreatif	
8.	Bisnis dan Manajemen	Sehat pendengaran
9.	Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	tidak buta warna, sehat pendengaran, serta sehat mulut dan gigi

- 2.2 Calon murid baru wajib mengikuti tes bakat minat pada sekolah pilihan untuk menentukan program keahlian yang sesuai. Tes Bakat Minat diselenggarakan oleh sekolah, dimana setiap sekolah membentuk tim untuk pelaksanaan tes bakat minat yang terdiri dari guru Bimbingan Konseling dan dunia usaha/industri yang menjadi mitra sekolah.
- 2.3 Adapun tes bakat minat yang dilakukan oleh sekolah wajib berbasis digital (tidak lagi menggunakan kertas) sebagai bentuk transparansi, obyektif dan non diskriminatif serta efisiensi anggaran yang tidak perlu;
- 2.4 Hasil test bakat minat wajib diumumkan secara terbuka oleh sekolah melalui papan pengumuman, media sosial sekolah, dan/atau bentuk lain yang sejenis sebelum pelaksanaan pendaftaran SPMB SMK dibuka.
3. Pilihan Pendaftaran
- 3.2 Calon murid baru hanya bisa mendaftar pada 1 (satu) SMK pilihan.
- 3.3 Calon murid baru dapat memilih maksimal 3 (tiga) Program Keahlian pada Satuan Pendidikan yang dituju sesuai dengan hasil tes bakat dan minat.



D. SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)

1. Pendaftaran

- a. Pendaftaran calon SPMB satuan pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB dilakukan secara *offline / online* dengan format yang berlaku.
- b. Calon Murid baru yang mendaftar sebelum jadwal dan sesudah / melewati batas waktu pendaftaran, dapat diterima sebagai Murid di sekolah tersebut untuk pendaftaran tahun pelajaran berjalan;

2. Persyaratan TKLB

- a. Bagi calon Murid TKLB, harus memiliki akte kelahiran/Surat Tanda Kenal Lahir/Surat Keterangan dari Pemerintah setempat;
- b. Bagi calon Murid TKLB, harus memiliki nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan menyertakan foto copy Kartu Keluarga;
- c. Usia calon Murid TKLB paling sedikit 4 (empat) tahun pada awal tahun pelajaran baru;
- d. Setiap Murid memiliki lembar asesmen (formal atau informal) tentang tingkat pendengaran, penglihatan, kecerdasan, perkembangan, dan motorik kasar-halus.

3. Persyaratan SDLB

- a. Bagi calon Murid SDLB, harus memiliki akte kelahiran/Surat Tanda Kenal Lahir/Surat Keterangan dari Pemerintah setempat;
- b. Bagi calon Murid SDLB, harus memiliki nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan menyertakan foto copy Kartu Keluarga;
- c. Usia calon Murid SDLB paling rendah 6 (enam) tahun pada awal tahun pelajaran baru;
- d. Setiap Murid memiliki lembar asesmen (formal atau informal) tentang tingkat pendengaran, penglihatan, kecerdasan, perkembangan, dan motorik kasar-halus.

4. Persyaratan SMPLB

- a. Bagi calon Murid, SMPLB harus memiliki akte kelahiran/Surat Tanda Kenal Lahir/Surat Keterangan dari Pemerintah setempat;
- b. Bagi calon Murid SMPLB, harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan menyertakan foto copy Kartu Keluarga;
- c. Bagi calon Murid SMPLB telah lulus SDLB/SD/MI/Paket A dibuktikan ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL) SDLB/ SD/MI/MTs/Paket A;
- d. Usia calon Murid SMPLB paling rendah 11 (sebelas) tahun pada awal tahun pelajaran baru;
- e. Setiap Murid memiliki lembar asesmen (formal atau informal) tentang tingkat pendengaran, penglihatan, kecerdasan, perkembangan, dan motorik kasar-halus.

5. Persyaratan SMALB

- a. Bagi calon Murid SMALB, harus memiliki akte kelahiran/Surat Tanda Kenal Lahir/Surat Keterangan dari Pemerintah setempat;
- b. Bagi calon Murid SMALB, harus memiliki nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan menyertakan copy Kartu Keluarga;



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

- c. Bagi calon Murid SMALB telah lulus SMPLB/SMP/Mts/Paket B dibuktikan Ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL) SMPLB/SMPLB/SMP/Mts/Paket B;
 - d. Usia calon Murid SMALB paling rendah 16 (enam belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru;
 - e. Setiap Murid memiliki lembar asesmen (formal atau informal) tentang tingkat pendengaran, penglihatan, kecerdasan, perkembangan, dan motorik kasar-halus.
6. Seleksi
- a. Pada prinsipnya semua calon Murid pendaftar wajib diterima di sekolah terdekat bila memenuhi persyaratan usia;
 - b. Bila pendaftar melebihi pagu maka sekolah tersebut dapat melakukan seleksi berdasar tempat tinggal calon Murid dari yang terdekat sampai yang terjauh dapat diterima;
 - c. Setiap sekolah wajib melakukan asesmen akademik, non akademik dan perkembangan terhadap semua calon Murid dengan tidak membebankan biaya pada calon Murid;
 - d. Seleksi dan asesmen dilaksanakan oleh sekolah paling lambat satu minggu setelah Murid masuk sekolah;
 - e. Setiap sekolah wajib memenuhi hak orang tua calon Murid untuk memperoleh informasi hasil asesmen dan kajiannya.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

VIII. TATA CARA PENDAFTARAN UNTUK CALON MURID

I. Pra Pendaftaran

1. Calon Murid baru melakukan login pada laman: <https://spmb.sulselprov.go.id> dengan memasukkan NISN dan tanggal lahir
2. Mengecek dan memperbaiki data diri
3. Mengecek dan memperbaiki data alamat
4. Mengecek dan memperbaiki data orang tua/wali
5. Memasukkan data nilai rapor tiap semester berdasarkan dokumen yang dimiliki
6. Mengunduh dan menandatangani pakta integritas
7. Melakukan penguncian data diri

II. Pendaftaran

1. Jalur Afirmasi

- 1.1 Login ke situs <https://spmb.sulselprov.go.id> dengan menggunakan NISN
- 1.2 Memilih jenis afirmasi.
- 1.3 Memilih maksimal 3 (tiga) sekolah yang masuk pada daerah domisili berdasarkan alamat calon murid
- 1.4 Mengunduh bukti pendaftaran dan membawa hasil cetak bukti pendaftaran serta berkas yang dibutuhkan untuk jalur afirmasi ke sekolah terdekat dari Seleksi Penerimaan Murid Baru calon Murid.
- 1.5 Setelah calon Murid baru melakukan validasi pada point (1.4) pihak sekolah memberikan bukti validasi
- 1.6 Bagi Murid penyandang disabilitas, membawa Surat Keterangan dari Kepala Sekolah asal.

2. Jalur Mutasi

- 2.1 Login ke situs <https://spmb.sulselprov.go.id> dengan menggunakan NISN
- 2.2 Memilih 3 (tiga) sekolah untuk mutasi perpindahan tugas atau 1 (satu) sekolah untuk Anak Guru dan Tenaga Kependidikan di sekolah tempat orang tuanya bekerja baik dalam domisili ataupun di luar domisili yang telah ditetapkan.
- 2.3 Mengunduh bukti pendaftaran dan membawa hasil cetak bukti pendaftaran serta berkas yang dibutuhkan ke sekolah tujuan.
- 2.4 Setelah calon Murid baru melakukan validasi pada point (2.5) pihak sekolah memberikan bukti validasi

3. Jalur Domisili

- 3.1 Login ke situs <https://spmb.sulselprov.go.id> dengan menggunakan NISN
- 3.2 Memilih maksimal 3 (tiga) sekolah dalam domisili yang sama yang telah ditetapkan
- 3.3 Mengunduh bukti pendaftaran dan membawa hasil cetak bukti pendaftaran serta berkas yang dibutuhkan untuk jalur Domisili ke salah satu sekolah pilihan
- 3.4 Setelah calon Murid baru melakukan validasi pada point (3.3) pihak sekolah memberikan bukti validasi



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

4. Jalur Prestasi

- 4.1 Login ke situs <https://spmb.sulselprov.go.id> dengan menggunakan NISN
- 4.2 Memilih maksimal 3 (tiga) sekolah dalam domisili ataupun di luar domisili yang telah ditetapkan
- 4.3 Mengunduh bukti pendaftaran dan membawa hasil cetak bukti pendaftaran serta berkas yang dibutuhkan ke sekolah pilihan terdekat dari Seleksi Penerimaan Murid Baru
- 4.4 Setelah calon Murid baru melakukan validasi pada point (4.3) pihak sekolah memberikan bukti validasi

5. Sekolah Berasrama

- 5.1 Login ke situs <https://spmb.sulselprov.go.id> dengan menggunakan NISN
- 5.2 Memilih 1 (satu) sekolah berasrama
- 5.3 Mengunduh bukti pendaftaran dan membawa hasil cetak bukti pendaftaran serta berkas yang dibutuhkan ke sekolah pilihan
- 5.4 Setelah calon Murid baru melakukan validasi pada point (5.3) pihak sekolah memberikan bukti validasi

6. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

- 6.1 Login ke situs <https://spmb.sulselprov.go.id> dengan menggunakan NISN
- 6.2 Memilih 1 (satu) sekolah pilihan dan maksimal 3 (tiga) program keahlian pada sekolah pilihan berdasarkan hasil tes minat bakat;
- 6.3 Mengunduh bukti pendaftaran dan membawa hasil cetak bukti pendaftaran serta berkas yang dibutuhkan ke sekolah pilihan;
- 6.4 Setelah calon Murid baru melakukan validasi pada point (6.3) pihak sekolah memberikan bukti validasi.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

IX. JADWAL PENDAFTARAN

Kurasi dan validasi untuk jalur Prestasi dilakukan mulai tanggal 1 sampai dengan 30 April 2025 oleh Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan.

1. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DAN SEKOLAH BERASRAMA

No	KEGIATAN	TANGGAL	PUKUL (WITA)	KETERANGAN
1.	Sosialisasi	02 Januari – 16 Mei 2025	Disesuaikan	Online dan Offline
2.	Pra Pendaftaran	01 – 30 April 2025	08.00 - 17.00	Online
3.	Tes Bakat Minat dan Kesehatan	19 – 20 Mei 2025	09.00 – 16.00	Online
4.	Pendaftaran	26-28 Mei 2025	08.00 – 20.00	Online
3.	Verifikasi Berkas	27-30 Mei 2025	07.30 - 17.00	Offline di Satuan Pendidikan
4.	Rapat Penetapan Kelulusan	31 Mei 2025	08.00 – 09.00	Offline di Satuan Pendidikan
5.	Pengumuman Kelulusan	02 Juni 2025	09.00	Online dan Offline
6.	Masa Sanggah Pengumuman Kelulusan	02-03 Juni 2025	08.00 – 16.00	Offline di Satuan Pendidikan
7.	Daftar Ulang	03-04 Juni 2025	07.00 – 17.00	Offline di Satuan Pendidikan
8.	MPLS	09-11 Juli 2025	Disesuaikan	Offline di Satuan Pendidikan

2. SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

No	KEGIATAN	TANGGAL	PUKUL (WITA)	KETERANGAN
1.	Sosialisasi	02 Januari – 16 Mei 2025	Disesuaikan	Online dan Offline
2.	Pra Pendaftaran	01 – 30 April 2025	08.00 – 17.00	Online
3.	Tes Potensi Akademik	5 – 23 Mei 2025	11.00 – 15.00	Online
A. Afirmasi, Perpindahan Orang Tua/Wali dan Domisili				
1.	Pendaftaran	09-10 Juni 2025	08.00 – 20.00	Online
2	Verifikasi Berkas dan Verifikasi Faktual	10-12 Juni 2025	07.30 - 16.00	Online dan Offline
3.	Rapat Penentuan Kelulusan	13 Juni 2025	08.00 - 09.00	Offline di Satuan Pendidikan



Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

4.	Pengumuman Kelulusan	14 Juni 2025	09.00	Online
5.	Masa Sanggah Pengumuman Kelulusan	16-17 Juni 2025	07.30 - 17.00	Offline di Satuan Pendidikan
6.	Penetapan Kelulusan	18 Juni 2025	09.00	Offline di Satuan Pendidikan
7.	Daftar Ulang	19-20 Juni 2025	07.30 - 17.00	Offline di Satuan Pendidikan
B. Prestasi SMA				
1.	Pendaftaran	23-24 Juni 2025	08.00 – 20.00	Online
2.	Verifikasi Berkas	24-26 Juni 2025	07.30 – 17.00	Offline di Satuan Pendidikan
3.	Rapat Penentuan Kelulusan	27 Juni 2024	08.00 - 09.00	Offline di Satuan Pendidikan
4.	Pengumuman Kelulusan	28 Juni 2024	09.00	Offline di Satuan Pendidikan
5.	Masa Sanggah Pengumuman Kelulusan	30 Juni-01 Juli 2025	07.30 - 17.00	Online dan Offline
6.	Penetapan Kelulusan	02 Juli 2025	09.00	Offline di Satuan Pendidikan
7.	Daftar Ulang	03-04 Juli 2025	07.30 - 17.00	Offline di Satuan Pendidikan
8.	MPLS	09-11 Juli 2024	Disesuaikan	Offline di Satuan Pendidikan



X. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN

Pengumuman penetapan Murid baru ditetapkan berdasarkan tahapan sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan menampilkan pemeringkatan calon Murid baru secara real time melalui situs <https://spmb.sulselprov.go.id> dan dapat diakses oleh semua kalangan yang dibutuhkan.
2. Panitia SPMB 2025 setiap Satuan pendidikan mengunduh pemeringkatan calon Murid baru secara real time melalui situs <https://spmb.sulselprov.go.id> dan menyerahkan kepada Kepala Sekolah untuk diajukan pada rapat dewan guru bersama pengurus komite.
3. Satuan pendidikan melakukan rapat dewan guru bersama pengurus komite untuk menetapkan Murid yang lulus berdasarkan daya tampung masing-masing jalur berdasarkan data pemeringkatan pada point 2 (dua).
4. Satuan pendidikan membuat surat keputusan hasil rapat pada point 3 (tiga) yang ditandatangani oleh ketua panitia SPMB satuan pendidikan, kepala sekolah dan diketahui oleh ketua komite.
5. Penetapan Murid yang lulus tiap jalur pendaftaran berdasarkan ketentuan seleksi SPMB 2025.
6. Dokumen penetapan pengumuman Murid yang dinyatakan lulus pada setiap jalur SPMB 2025 di unggah melalui laman <https://spmb.sulselprov.go.id> dan papan pengumuman baik cetak maupun online setiap satuan pendidikan, dan dilaporkan secara tertulis ke Dinas Pendidikan melalui Cabang Dinas Pendidikan masing-masing wilayah.
7. Calon Murid yang lolos merupakan calon Murid yang memenuhi persyaratan dan masuk dalam kuota daya tampung sekolah.
8. Calon Murid yang tidak lolos terdiri dari:
 - a. calon Murid yang tidak memenuhi persyaratan, dan/atau;
 - b. calon Murid yang memenuhi persyaratan, namun tidak masuk dalam kuota daya tampung sekolah.
9. Calon Murid yang lolos sebagaimana dimaksud pada poin 7 (tujuh) tidak dapat mendaftar di jalur dan tahap berikutnya, serta di sekolah lain.
10. Calon Murid yang tidak lolos sebagaimana dimaksud pada point 8 (delapan) dapat mendaftar di tahap dan jalur berikutnya.
11. Pengumuman jalur SPMB 2025 yang dimaksud meliputi Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/wali, Jalur Prestasi, Jalur sekolah berasrama dan Jalur Domisili, melalui situs <https://spmb.sulselprov.go.id> sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
12. Apabila setelah pengumuman pada setiap jalur terdapat perubahan karena adanya sanggahan yang diterima, maka pihak sekolah wajib membuat pengumuman ulang dan mengunggah melalui laman <https://spmb.sulselprov.go.id> serta di papan pengumuman baik cetak maupun online setiap satuan pendidikan, dan dilaporkan secara tertulis ke Dinas Pendidikan melalui Cabang Dinas Pendidikan masing-masing wilayah.
13. Dalam menampilkan pengumuman sekolah wajib memuat daftar peserta baik yang lulus seleksi, maupun tidak lulus seleksi dengan memberikan keterangan pada pesertayang tidak lulus seleksi.
14. Calon Murid yang telah diterima, wajib mencetak bukti pendaftaran dan melaksanakan proses daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

XI. TATA CARA DAFTAR ULANG

1. Daftar ulang dilaksanakan secara offline di sekolah tempat diterima/tujuan, sesuai jadwal yang telah ditentukan.
2. Murid yang telah diterima wajib menyerahkan bukti penerimaan, foto copy Ijazah atau Surat Keterangan Lulus yang dikeluarkan oleh sekolah asal dan menunjukkan dokumen aslinya, foto copy KK/SKD dan menunjukkan dokumen aslinya, serta dokumen lain yang telah ditentukan oleh sekolah tempat diterima/tujuan.
3. Daftar ulang calon murid baru tidak dipungut biaya.
4. Apabila ditemukan pemalsuan pengisian data dan/atau dokumen, maka akan diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan dicabut haknya sebagai Murid baru.
5. Murid baru yang tidak mendaftar ulang, dianggap mengundurkan diri.

XII. PEMENUHAN KUOTA

Pemenuhan Kuota yang dimaksud adalah penyaluran calon Murid yang tidak lulus seleksi pada jalur akhir SPMB dan tidak melakukan pelanggaran yang dapat mengakibatkan gugurnya hak calon Murid tersebut. Tata cara pemenuhan kuota diatur sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan melakukan pemetaan terhadap sekolah baik negeri maupun swasta yang masih terdapat sisa kuota;
2. Dalam hal penyaluran calon Murid yang tidak lulus seleksi pada sekolah swasta, maka Dinas Pendidikan melakukan kerjasama dengan Pihak Penyelenggara sekolah swasta;
3. Dinas Pendidikan melakukan rekapitulasi terhadap data calon Murid yang dinyatakan tidak lulus dalam tahap akhir seleksi SPMB;
4. Dinas Pendidikan melakukan penyaluran calon Murid yang tidak lulus pada SMA/SMK baik negeri maupun swasta yang masih memiliki sisa daya tampung berdasarkan jarak terdekat dari Seleksi Penerimaan Murid Baru calon Murid tersebut;
5. Penyaluran calon Murid sebagaimana dimaksud pada poin 4 merupakan pilihan bagi calon Murid untuk menerima atau menolak penyaluran dimaksud sesuai kebutuhannya.

XIII. PASCA PELAKSANAAN SPMB

1. Dinas Pendidikan melakukan integrasi data hasil SPMB pada Dapodik;
2. Sekolah melakukan pemuktahiran data Murid di Dapodik secara berkesinambungan;
3. Sekolah berperan aktif menyampaikan kepada Murid agar segera menginformasikan kepada operator sekolah jika terjadi perubahan data diri Murid tersebut.

XIV. PENGAWASAN DAN PENGADUAN

1. Masyarakat berhak melakukan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Murid Baru pada satuan pendidikan, agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

2. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membentuk tim pengawasan SPMB yang terdiri atas unsur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan dan Dewan Pendidikan;
3. Dinas Pendidikan wajib melakukan tindak lanjut, apabila terdapat pengaduan atas hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawas SPMB dan masyarakat;
4. Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan membentuk Tim penanganan pengaduan dan selanjutnya membentuk sekretariat Helpdesk dan disosialisasikan ke satuan Pendidikan;
5. Sekretariat Helpdesk sebagaimana tersebut poin 4, berada di Satuan Pendidikan, Kantor Cabang Dinas, dan Kantor Dinas Pendidikan;
6. Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam penyelenggaraan SPMB, disampaikan secara berjenjang mulai dari satuan Pendidikan;
7. Tindaklanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh Tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya.
8. Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan secara berjenjang.
9. Pengaduan dapat dilakukan ke alamat dan/atau nomor telepon :
 - a. [E-mail : sulselSPMBdisdik@gmail.com](mailto:sulselSPMBdisdik@gmail.com)
 - b. Telepon : 085656736576
 - c. Media Sosial Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan dan Sekolah
 - d. Sekolah peserta SPMB 2025, Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I - XII dan Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan

XV. SANKSI

Apabila terjadi pelanggaran peraturan SPMB sesuai dengan Juknis yang telah ditetapkan, maka:

1. Bagi calon Murid dinyatakan tidak lulus dan tidak dapat lagi mendaftar pada setiap jalur pendaftaran SPMB 2025;
2. Bagi Murid yang telah diterima, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari sekolah dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bagi penyelenggara SPMB, maka akan diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

XVI. PELAPORAN PELAKSANAAN SPMB

1. Sekolah membuat pelaporan pelaksanaan SPMB 2025 sesuai dengan pedoman yang diberikan;
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) selambat-lambatnya telah diterima Dinas Pendidikan 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) melalui Cabang Dinas Pendidikan Wilayah setempat;
3. Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan melaporkan pelaksanaan SPMB kepada Kementerian melalui BBPMP/BPMP setempat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan SPMB.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

XVII. PERPINDAHAN MURID

1. Lingkup Perpindahan Murid

- a. Murid yang berasal dari dalam Sulawesi Selatan dapat melakukan perpindahan masuk atau perpindahan keluar ke Satuan Pendidikan sederajat lainnya yang berada di dalam atau di luar Sulawesi Selatan;
- b. Murid yang berasal dari luar Sulawesi Selatan dapat melakukan perpindahan masuk ke Satuan Pendidikan sederajat lainnya yang berada di dalam Sulawesi Selatan; atau
- c. Murid yang berasal dari Satuan Pendidikan di luar negeri dapat melakukan perpindahan masuk ke Satuan Pendidikan sederajat lainnya yang berada di dalam Sulawesi Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Perpindahan Masuk

a. Ketentuan Umum :

- 1. Perpindahan masuk Murid dapat dilaksanakan apabila daya tampung Satuan Pendidikan masih tersedia dengan memperhatikan ketentuan rasio kelas;
- 2. Perpindahan masuk bagi kelas X SMA, SMK dapat dilakukan dari tanggal 5 Januari 2026 hingga paling lambat tanggal 24 Februari 2026;
- 3. Perpindahan masuk bagi kelas XI SMA, SMK dan kelas XII SMK Program 4 tahun paling lambat tanggal 24 Februari 2026;
- 4. Perpindahan masuk bagi kelas XII SMA, SMK (program 3 tahun) dan Kelas XIII SMK (Program 4 tahun) paling lambat tanggal 31 Desember 2025;
- 5. Kepala Satuan Pendidikan menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Tim Perpindahan Murid sesuai kebutuhan, yang terdiri dari Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- 6. Proses Pelaksanaan Perpindahan Murid harus dilaksanakan dengan melakukan tes kelayan secara obyektif, transparan dan akuntabel.

b. Persyaratan

1. Umum

- 1.1 Fotokopi Ijazah jenjang Pendidikan sebelumnya yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan Pendidikan;
- 1.2 Surat Permohonan Orang Tua tentang Perpindahan Masuk Murid bermaterai Rp. 10.000,- ke Satuan Pendidikan tujuan;
- 1.3 Surat Keterangan Pindah dari Satuan Pendidikan asal diketahui oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah setempat;
- 1.4 Fotokopi Surat Ijin Operasional dan Pembukaan Program Keahlian (Bagi SMK) dari Satuan Pendidikan asal;
- 1.5 Surat Keterangan dari Sekolah asal yang menyatakan bahwa Murid yang bersangkutan tidak sedang menjalani sanksi karena melakukan pelanggaran Tata Tertib Satuan Pendidikan.
- 1.6 Surat Mutasi Dapodik/EMIS yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah asal.



2. Khusus

2.1 Bagi Murid dari Satuan Penyelenggara Kurikulum yang berbeda dengan Kurikulum Satuan Pendidikan yang dituju :

2.1.1 Jika dinyatakan diterima, Satuan Pendidikan wajib mengadakan matrikulasi untuk beberapa pelajaran yang dianggap perlu; dan

2.1.2 Pelaksanaan Matrikulasi sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari efektif.

2.2 Bagi Murid SMK perpindahan hanya dapat dilakukan untuk Konsentrasi Keahlian yang sama;

2.3 Dalam hal kejadian luar biasa seperti bencana alam, bencana sosial, perpindahan tugas, maka :

2.3.1 Murid dari SMA bisa pindah ke SMK atau sebaliknya apabila pada Kabupaten/Kota pada Kecamatan tujuan tidak terdapat satuan Pendidikan jenjang SMA atau sebaliknya;

2.3.2 Murid dari SMK dengan Konsentrasi Keahlian yang berbeda dapat pindah ke SMK ke konsentrasi keahlian yang berbeda dengan syarat terdapat dalam satu program keahlian atau tidak terdapat SMK dengan konsentrasi keahlian yang sama di Satuan Pendidikan yang dituju;

2.3.3 Aturan pada point (2.3.1) dan (2.3.2) hanya dapat dilakukan untuk perpindahan Satuan Pendidikan di luar Kabupaten/Kota Satuan Pendidikan asal;

2.3.4 Murid pada point (2.3.1) dan (2.3.2) wajib melakukan matrikulasi sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) efektif pada mata pelajaran yang dianggap perlu;

2.3.5 Pelaksanaan Tes Kelayakan diadakan oleh Satuan Pendidikan tujuan;

2.3.6 Satuan Pendidikan tujuan wajib melakukan penyesuaian Rapor Pendidikan jika Murid dinyatakan telah diterima.

3. Perpindahan Keluar

a. Surat Keterangan perpindahan keluar ditandatangani Kepala Satuan Pendidikan, diperiksa oleh Pengawas Bina dan diketahui oleh :

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah setempat untuk perpindahan di dalam dan antar Kabupaten/Kota;
2. Kepala Bidang yang mengampu Satuan Pendidikan terkait untuk Perpindahan Keluar Provinsi Sulawesi Selatan;

b. Lampiran Surat Keterangan Perpindahan Keluar :

1. Surat Permohonan Orang Tua tentang Perpindahan Keluar;
2. Fotocopy Ijazah jenjang Pendidikan sebelumnya yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan Pendidikan;
3. Fotokopi Rapor yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan Pendidikan dan menunjukkan aslinya;
4. Fotokopi Surat Ijin Operasional dan Pembukaan Program Keahlian (Bagi SMK) dari Satuan Pendidikan;



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

5. Surat Keterangan dari Sekolah yang menyatakan bahwa Murid yang bersangkutan tidak sedang menjalani sanksi karena melakukan pelanggaran Tata Tertib Satuan Pendidikan;
 6. Surat Mutasi Dapodik/EMIS yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah.
- Demikian juknis ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan SPMB dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

An Gubernur Sulawesi Selatan
Sekretaris Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan



Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan
Dokumen ini ditandatangani secara digital

Jufri Rahman



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*